PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telepon 024 – 7600247 PABX 7608533, 7603586, 7608581
Faksimile 024 – 7608202, 7608434

K E R A N G K A A C U A N K E R J A
(K A K)

KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2018

PEKERJAAN :

1. **VERIFIKASI RTLH TAHUN 2018 (10 PAKET)**
2. **VERIFIKASI RTLH TAHUN 2019 (10 PAKET)**
3. **PENDAMPINGAN PELAKSANAAN RTLH TAHUN 2018 (10 PAKET)**
4. **PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI RTLH TAHUN 2018**

Tahun Anggaran 2018

KERANGKA KERJA ACUAN
KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS DAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

UUD 1945 pasal 28H ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hunian yang sehat, aman dan serasi. Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Pemerintah beranggapan bahwa masalah perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-masing rumah tangga. Oleh karenanya berbagai upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni.

Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Dan perlu diketahui juga bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyakat yang berpenghasilan rendah bahkan dalam kritria dari Biro Pusat Statistik mereka sering dikatakan sebagai bagian dari masyarakat dengan kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Disisi yang lain peran masyarakat khususnya keswadayaan maupun kegotong-royongan dalam mewujudkan rumah yang layak huni perlu didorong agar lebih optimal karena pada dasarnya adalah tanggung jawab masyarakat sendiri meskipun pemerintah tetap bertanggung jawab pada kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan.

Dalam rangkaian mempercepat terwujudnya rumah layak huni, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membantu dalam bentuk alokasi dana bantuan sosial pada

masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dan khususnya yang masuk dalam kategori Rumah Tangga Miskin dan untuk memperbaiki rumahnya yang dipandang sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada dasarnya bantuan sosial perbaikan rumah tidak layak huni bersifat stimulan untuk mendongkrak prakarsa dan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong-royong dalam memperbaiki rumahnya.

Dalam penyelesaian permasalahan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tersebut di atas, diperlukan sinergitas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam rangka mempermudah koordinasi dan sinergitas penyelesaian masalah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tersebut, maka diperlukan adanya suatu sistem aplikasi yang memudahkan dalam pengusulan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring), hingga pelaporan. Oleh karena itu, agar sistem aplikasi dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pemeliharaan/*maintenance* aplikasi.

2. PERMASALAHAN

Kegiatan tersebut dilaksanakan karena munculnya permasalahan yang terkait dengan bidang perumahan, antara lain :

a. Belum terorganisasikannya perencanaan dan pemrograman penyediaan perumahan yang dapat saling mengisi antara ketersediaan perumahan dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
b. Belum tersedianya base data perumahan di Provinsi Jawa Tengah, sebagai dasar acuan dalam mengatasi permasalahan perumahan;
c. Penyelenggaraan pembangunan perumahan nampaknya belum menjadi prioritas bagi banyak Pemerintah Daerah, karena berbagai sebab dan keterbatasan.
d. Masih kurang intensifnya koordinasi diantara pelaku maupun penanggungjawab pembangunan baik yang ada di Pemerintah Pusat, Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
e. Belum adanya pemeliharaan (maintenance) aplikasi dalam mendukung kelancaran penggunaan sistem aplikasi.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1. Maksud

Maksud dari Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Verifikasi terhadap Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018;

2. Melakukan Verifikasi terhadap Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019;
3. Melakukan Pendampingan Pelaksanaan RTLH Tahun 2018;
4. Melakukan Pemeliharaan Sistem Informasi RTLH Tahun 2018.

3.2. Tujuan

Tujuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah:

a. Terverifikasinya Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2018 sesuai dengan kriteria;
b. Terverifikasinya Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2019 sesuai dengan kriteria;
c. Terlaksananya Pendampingan Kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2018;
d. Terpeliharanya Sistem Informasi RTLH Tahun 2018.

4. SASARAN

Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebagai berikut:

a. Tersusunnya dokumen verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2018 sesuai dengan kriteria;
b. Tersusunnya dokumen verifikasi Calon Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2019 sesuai dengan kriteria;
c. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pendampingan Kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2018;
d. Tersusunnya dokumen pemeliharaan Sistem Informasi RTLH Tahun 2018.

5. RUANG LINGKUP WILAYAH PEKERJAAN

5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dari Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), adalah 35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

5.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), adalah wilayah Jawa Tengah, terdiri dari:

Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini berpedoman dengan kerangka kerja acuan yang meliputi beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan dan analisis

data, tahap perumusan perencanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan. Pelaksanaan pekerjaan verifikasi ini bekerja sama dengan Instansi/Dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan TKSK Dinas Sosial, yang dilaksanakan di 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah

6. MANFAAT

Manfaat Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH yaitu sebagai berikut:

a. Dapat memberikan bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara tepat sasaran, tepat administrasi, dan tepat waktu
b. Dapat meningkatkan kualitas rumah tinggal masyarakat dari tidak layak huni menjadi lebih layak huni

7. PELAKSANAAN

Pelaksana kegiatan adalah Seksi Perumahan Swadaya Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Instansi/Dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan stakeholder terkait di Bidang Perumahan. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Verifikasi RTLH Tahun 2018;
2. Verifikasi RTLH Tahun 2019;
3. Pendampingan Pelaksanaan RTLH Tahun 2018;
4. Pemeliharaan Sistem Informasi RTLH Tahun 2018.

   Kegiatan tersebut masing-masing akan dilaksanakan secara kontraktual dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Adapun jadwal kegiatan yaitu sebagai berikut :

NO	URAIAN KEGIATAN	2018												KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	PERSIAPAN													
2	LELANG													
3	VERIFIKASI RTLH TH 2018													
4	VERIFIKASI RTLH TH 2019													
5	PENDAMPINGAN PELAKSANAAN RTLH TH 2018													
6	PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI RTLH													
7	ADMINISTRASI													

8. ANGGARAN

Pagu anggaran/ biaya pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)seluruhnya adalah Rp. 20.000.000.000, - (dua puluh milyard rupiah) yang dibebankan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

Semarang,

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Drs. RUDY APRIYANTONO
NIP. 19580422 197710 1 001